



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintah berbasis elektronik;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintah daerah berbasis elektronik maka diperlukan landasan hukum sebagai arah dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, diperlukan pengelolaan sistem Pemerintahan berbasis elektronik di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No 47 Prp. Tahun 1960 tentang

- Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 846);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
dan
GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika;
7. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik;
8. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik;
9. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi;
10. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE;
11. Pusat Media dan Data Provinsi adalah wahana pelayanan informasi kebijakan pemerintah berbasis elektronik, untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga pemerintah dan daerah, khususnya dalam penyebarluasan informasi untuk kebutuhan publik dan mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat, mudah dan terjangkau;
12. Keamanan informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang;

13. Standar Interoperabilitas adalah pedoman yang mengatur mengenai kemampuan dari dua atau lebih sistem atau komponen untuk bertukar informasi dan menggunakan informasi yang telah dipertukarkan;
14. Nama domain adalah alamat internet penyelenggara negara, pemerintah daerah, orang, badan usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet;
15. Rencana Induk SPBE Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE secara nasional untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
16. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi;
17. Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional;
18. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah;
19. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi;
20. Peta Rencana SPBE Nasional adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan secara nasional;
21. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah;

Pasal 2

Penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik berdasarkan pada asas:

- a. Manfaat;
- b. Keamanan;
- c. Adil dan merata;
- d. Kepastian hukum;
- e. Interoperabilitas;
- f. Transparansi;
- g. Kemitraan;

- h. Etika;
- i. Akuntabilitas; dan
- j. Partisipatif.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bermaksud sebagai landasan dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis elektronik.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis elektronik bagi terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah:

- a. terselenggaranya sistem pemerintahan daerah yang berbasis elektronik;
- b. terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah;
- c. terlaksananya peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah yang terpadu dan terintegrasi untuk menghasilkan pelayanan publik yang akuntabel;
- d. terlaksananya arahan kepada pemangku kepentingan tentang tatalaksana perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- e. terwujudnya masyarakat Sulawesi Tenggara yang memiliki aksesibilitas publik terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan SPBE Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. Layanan Pemerintah dan Layanan Publik;

- d. Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia;
- e. Kemitraan dan Partiiipasi Publik;
- f. Kemitraan, peran serta masyarakat dan dunia usaha; dan
- g. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

BAB II TATA KELOLA SPBE

Bagian kesatu Penyelenggara SPBE

Pasal 7

Penyelenggara SPBE terdiri atas:

- a. Gubernur sebagai penanggung jawab;
- b. Sekretaris Daerah Sebagai Koordinator SPBE;
- c. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Pengelola SPBE;
- d. Organisasi Perangkat Daerah sebagai Pelaksana SPBE.

Pasal 8

Gubernur berwenang dan bertanggung jawab atas kebijakan, arahan, dan evaluasi strategis penyelenggaraan SPBE.

Pasal 9

Koordinator SPBE sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b bertugas melakukan koordinasi penerapan kebijakan SPBE Daerah.

Pasal 10

(1) Pengelola SPBE sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c memiliki peran dan fungsi:

- a. membantu Koordinator SPBE dalam mengoordinasikan perencanaan, realisasi, operasional dan evaluasi penyelenggaraan SPBE secara teknis;
- b. melaksanakan pengembangan dan pendayagunaan SPBE yang bersifat strategis, lintas sektoral, dan melibatkan pemangku kepentingan;
- c. menjamin keberlangsungan dan kualitas teknis SPBE dalam tahap operasional.

- (2) Pengelola SPBE sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c bertanggung jawab dalam pengelolaan dan implementasi SPBE pada lingkup Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Pelaksana SPBE sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf d adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas perencanaan kebutuhan dan implementasi sistem elektronik pada lingkup Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Pelaksana SPBE sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf d dapat meminta dan/atau memberikan masukan kepada Pengelola SPBE dalam upaya meningkatkan kualitas operasional SPBE.

Bagian Kedua

Perencanaan SPBE

Pasal 12

- (1) Perencanaan SPBE meliputi:
 - a. penyusunan Arsitektur SPBE daerah; dan
 - b. penyusunan Peta Rencana SPBE daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan SPBE Pemerintah Daerah menyusun Arsitektur SPBE daerah.
- (3) Arsitektur SPBE daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi kerangka dasar deskripsi integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE.
- (4) Arsitektur SPBE daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Arsitektur SPBE daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (6) Dalam menyusun Arsitektur SPBE daerah, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Aparatur Negara.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Arsitektur SPBE daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf a ditindaklanjuti dengan Peta Rencana SPBE daerah.
- (2) Penyusunan Peta Rencana SPBE daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf b disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan SPBE

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan SPBE didasarkan pada Arsitektur dan Peta Rencana SPBE daerah.
- (2) Penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat huruf b ditindak lanjuti oleh setiap Perangkat Daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya untuk menunjang pelayanan publik.
- (3) Penyelenggaraan SPBE oleh masing-masing PD dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dalam koordinasi pengelola SPBE dan Koordinator SPBE daerah.

Pasal 15

Arsitektur SPBE daerah dan Peta Rencana daerah sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) dapat dilakukan evaluasi pada paruh waktu atau tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB III
LAYANAN SPBE

Pasal 16

- (1) Dalam menjalankan urusan pemerintahan Perangkat Daerah wajib menyelenggarakan Layanan SPBE.
- (2) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Layanan Administrasi Pemerintahan; dan
 - b. Layanan Publik.
- (3) Layanan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan layanan Tata Laksana Internal administrasi pemerintahan.
- (4) Layanan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - d. akuntabilitas kinerja;
 - e. pemantauan dan evaluasi;
 - f. kearsipan;
 - g. kepegawaian; dan
 - h. pengaduan pelayanan publik.
- (5) layanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi semua pelayanan publik yang menjadi tugas dan tanggungjawab masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 17

- (1) Sistem Informasi penyelenggaraan Pelayanan publik berbasis elektronik harus terintegrasi dan mudah terakses masyarakat.
- (2) Sistem informasi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sistem informasi yang terhubung langsung dengan seluruh pimpinan PD terkait, Pengelola SPBE, Koordinator SPBE, dan Gubernur secara online.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi pelayanan publik, meliputi:
 - a. profil penyelenggara;

- b. profil pelaksana;
 - c. standar pelayanan;
 - d. maklumat pelayanan;
 - e. pengelolaan pengaduan; dan
 - f. penilaian kinerja.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap layanan publik melalui penyediaan dan pemanfaatan teknologi informasi.
- (5) Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang dikelolanya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB IV

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian kesatu

Infrastruktur SPBE

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Infrastruktur TIK untuk mendukung penyelenggaraan SPBE.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jaringan intra Perangkat Daerah;
 - b. sistem keamanan informasi;
 - c. sistem penghubung layanan pemerintah; dan
 - d. pusat data elektronik terintegrasi.

Pasal 19

- (1) Jaringan Intra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf a dibangun untuk menghubungkan sistem elektronik antar Perangkat Daerah melalui jaringan terpadu yang aman sehingga memungkinkan integrasi informasi dan pertukaran data.
- (2) Pengelola SPBE bertanggung jawab dalam pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan Jaringan Intra Perangkat Daerah.

- (3) Setiap Perangkat Daerah harus terhubung dengan Jaringan Intra Perangkat Daerah dan membantu memfasilitasi serta memelihara infrastruktur terkait di lingkup Perangkat Daerah masing-masing.

Bagian Ketiga

Sistem Keamanan Informasi

Pasal 20

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menerapkan sistem keamanan informasi sesuai Standar Manajemen Keamanan Informasi.
- (2) Sistem keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek administratif, teknis, dan fisik yang diterapkan pada fungsi pengembangan, pengoperasian, serta perawatan infrastruktur dan aplikasi.
- (3) PD wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan data dan informasi yang berada dalam penguasaannya, yang memiliki kategori:
 - a. data dan/atau Informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. data dan/atau informasi berkualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk mengendalikan dan mengevaluasi penerapan sistem keamanan informasi, Penyelenggara Sistem Elektronik dapat melakukan audit keamanan informasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (5) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan SPBE pada PD harus memenuhi standar *interoperabilitas* dan standar keamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan SPBE pada Pemerintah Daerah harus diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses assesment.
- (7) Penyelenggaraan sistem keamanan informasi SPBE diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah membangun Sistem Penghubung Layanan Pemerintah untuk mengelola proses integrasi informasi dan pertukaran data antar sistem elektronik yang diselenggarakan Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan lainnya.
- (2) Pengelola SPBE bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
- (3) PD harus memastikan setiap sistem elektronik yang dijalankan, memiliki standar teknis terbuka yang memungkinkan untuk integrasi informasi dan pertukaran data yang dikelolanya.
- (4) Mekanisme integrasi informasi dan pertukaran data antar PD dilakukan sesuai dengan kewenangan dan kualifikasi atas data dan/atau informasi yang menjadi tanggungjawabnya.

Bagian Kelima
Pusat Data Elektronik Terpadu

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Pusat Data Elektronik Terpadu untuk menghimpun data dan informasi elektronik dan/ atau sistem elektronik SPBE yang dibutuhkan untuk mendukung proses dan manajemen pemerintahan serta layanan publik.
- (2) Pengelola SPBE bertanggung jawab dalam pengembangan, pengoperasian, dan perawatan Pusat Data Elektronik Terpadu.

Bagian Keenam
Layanan Nama Domain Pemerintah

Pasal 23

Pengelola SPBE melaksanakan Layanan Pemberian Nama Domain Pemerintah kepada Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pengelolaan domain dilakukan oleh Pengelola SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah dan setiap PD harus memiliki dan mengelola situs web dan alamat surat elektronik resmi yang menggunakan nama domain resmi pemerintahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Komunikasi urusan kedinasan antar instansi pemerintah atau PD dalam penyelenggaraan SPBE dilakukan melalui surat elektronik resmi pemerintah.
- (4) Situs Web dan Surat Elektronik Pemerintah Daerah dikelola oleh Pengelola SPBE, sementara Situs Web dan Surat Elektronik PD dikelola oleh Perangkat Daerah bersangkutan dan terintegrasi dengan situs web pemerintah daerah.
- (5) Situs web PD harus menyediakan data dan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Pengembangan Aplikasi SPBE

Pasal 25

- (1) Aplikasi SPBE dikembangkan dan dikelola untuk mendukung penyelenggaraan sistem elektronik pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus.
- (3) Aplikasi Umum dikembangkan oleh Pengelola SPBE.
- (4) Aplikasi khusus dapat dikembangkan oleh Perangkat Daerah Bersama dengan Pengelola SPBE.
- (5) Pengembangan Aplikasi SPBE harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengacu pada Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - b. berkoordinasi dengan Pengelola SPBE;
 - c. kesesuaian dengan prioritas kebutuhan Perangkat Daerah dan pemangku pengguna layanan;

- d. kesesuaian dengan ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia;
 - e. kesesuaian dengan efisiensi dan efektivitas layanan;
 - f. kemampuan adaptasi dari waktu ke waktu;
 - g. kemandirian Perangkat Daerah;
 - h. standarisasi integrasi, keamanan informasi, dan interoperabilitas;
 - i. mengutamakan model pengembangan aplikasi kode sumber terbuka (*open source*);
 - j. memiliki *blue print* sistem aplikasi;
 - k. hak cipta atas aplikasi SPBE yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah menjadi hak milik Pemerintah Provinsi.
- (6) Tatacara pengembangan aplikasi SPBE diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB V SDM SPBE

Pasal 26

- (1) Pengelola infrastruktur dan aplikasi merupakan aparatur sipil negara yang berasal dari PD yang memenuhi standar kompetensi.
- (2) Pengelola infrastruktur dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan:
 - a. insentif berupa tunjangan khusus; dan
 - b. Pengembangan kompetensi.
- (3) Ketentuan mengenai penunjukan pengelola infrastruktur dan/atau aplikasi diusulkan oleh pimpinan PD melalui Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI

KEMITRAAN, PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu

Kemitraan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menjalin kemitraan dengan instansi pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya dalam hal pengembangan dan pemafaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan penyelenggaraan SPBE yang lebih berkualitas.
- (2) Bentuk kemitraan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana akses informasi publik;
 - b. penyediaan aplikasi layanan publik; dan
 - c. riset pengembangan bidang teknologi informasi dan komunikasi dan survei kebutuhan dan kepuasan pengguna layanan SPBE.

Bagian Kedua

- (1) Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha

Pasal 28

- (1) Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan SPBE:
 - a. memberikan dukungan informasi layanan publik yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. membantu menyebarluaskan informasi;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok.

Pengendalian

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui inventarisasi dan Analisa penerapan SPBE, pemanfaatan sumberdaya TIK, penetapan standar biaya penyelenggaraan program kegiatan terkait TIK dan koordinasi pengembangan TIK oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.

Pasal 32

Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyelenggaraan sistem elektronik dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 33

Pembiayaan Penyelenggaraan SPBE bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16, Pasal 17 ayat (3), Pasal 20 (1), Pasal 25 ayat (5), dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal 17-3-2020

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



ALI MAZI

Diundangkan di Kendari

Pada tanggal 17-3-2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,



LA ODE AHMAD.P.B

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2020
NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA: (8-33/2020)